



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HUKUM HIBAH, WASIAT, DAN WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ahmad Baihaki^{1*}, Januanto Kawita Chandra Prasetya², Dwi Cahya Nurani³, Easter Aprilina Batubara⁴, Meitsa Ullinuha Assalwa⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id¹, 202110115151@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202110115020@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202110115015@mhs.ubharajaya.ac.id⁴,
202110115035@mhs.ubharajaya.ac.id⁵

**Corresponding Author*

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract: Grants, wills, and inheritance are important instruments in Islamic law that govern the transfer of treasure from one individual to another, both during life and after death. The Compilation of Islamic Law in Indonesia provides a specific legal framework to manage these three concepts in accordance with Sharia principles. However, the implementation of grants, wills, and inheritance distribution often becomes a legal problem in the community because the implementation is carried out without proper knowledge based on the provisions of Islamic law or The Compilation of Islamic Law. To prevent misunderstandings regarding this matter, legal education was held for the community in Lubang Buaya Village, Setu District, Bekasi Regency. This legal education activity has provided an understanding and awareness of the legal regulations regarding gifts, wills and inheritance in the Compilation of Islamic Law as well as providing solutions to various legal problems that often occur in society.

Kata kunci:

Kesadaran Hukum,

Hibah,

Waris,

Abstrak: Hibah, wasiat, dan waris adalah instrumen penting dalam hukum Islam yang mengatur mengenai pengalihan harta dari satu individu kepada individu lain, baik semasa hidup maupun setelah kematian. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyediakan kerangka hukum yang spesifik untuk mengelola ketiga konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pelaksanaan hibah, wasiat, dan pembagian waris seringkali menjadi persoalan hukum di masyarakat karena pelaksanaannya dilakukan tanpa didasari pengetahuan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencegah terjadi kesalahpahaman terhadap hal tersebut maka diselenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini telah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum pengaturan mengenai hibah, wasiat, dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam serta memberikan solusi terhadap

berbagai persoalan hukum yang banyak terjadi di dalam masyarakat.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Konsep hukum hibah, wasiat, dan waris merupakan praktik hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga konsep hukum tersebut merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris seringkali digunakan secara campur aduk dan dipersamakan kedudukannya. Padahal ketiga konsep hukum tersebut memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar dalam ketentuan hukum Islam, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga konsep hukum tersebut merupakan bagian hukum perdata Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep hukum hibah diartikan sebagai pemberian sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam Pasal 171 huruf (g) KHI, hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam pengertian lain, dipahami sebagai pemberian yang dilakukan tanpa kontraprestasi dari pihak penerima pemberian. Sedangkan pengertian wasiat menurut Pasal 171 huruf (f) KHI yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sementara hukum waris menurut Pasal 171 huruf (a) KHI merupakan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Konsep hukum hibah, wasiat, dan waris memiliki persamaan dan perbedaan dalam ketentuan hukum, diantaranya terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu dari segi pembuat, waktu pelaksanaan, dan jumlahnya. Baik hibah maupun wasiat sama-sama merupakan perjanjian sepihak dari pembuat hibah dan wasiat yang menginginkan pemindahan hak miliknya kepada orang lain pada saat mereka masih hidup. Dalam hukum waris sama sekali tidak terkait dengan kehendak pewaris maupun ahli waris melainkan ketentuannya sudah ditentukan dalam Hukum Islam yang bersifat keharusan (*ijbari*).

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan, pemindahan hak milik melalui hibah berlaku sejak pemberi hibah telah melaksanakannya tanpa harus menunggu pemberi hibah meninggal dunia lebih dulu. Sedangkan wasiat pelaksanaannya harus menunggu pewasiat meninggal lebih dulu baru bisa berlaku secara hukum, begitupun dalam masalah hukum waris. Sedangkan dari segi jumlahnya, menurut Pasal 195 KHI & 210 KHI, baik hibah maupun wasiat sama-sama dibatasi paling banyak 1/3 dari harta pembuatnya. Sementara dalam hukum waris, bagian atau jumlah harta yang dapat diterima sudah ditentukan oleh ketentuan hukum Islam tanpa campur tangan atau kehendak dari pewaris.

Pelaksanaan hibah, wasiat, dan pembagian waris seringkali menjadi persoalan hukum di masyarakat karena pelaksanaannya dilakukan tidak didasari dengan pengetahuan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau KHI. Beberapa

masalah hukum yang sering terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat, diantaranya pembagian waris pada saat pewaris masih hidup. Selain itu, terdapat pula praktik pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada salah satu anaknya pada saat masih hidup seringkali menjadi persoalan hukum saat pembagian waris. Kemudian masalah wasiat pewaris atau orang tua kepada salah satu anaknya. Pelaksanaan wasiat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan menjual harta wasiat. Persoalan hukum yang paling banyak yaitu pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan KHI. Beberapa persoalan tersebut seringkali menjadi sengketa yang berujung perselisihan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan data kasus dalam putusan pengadilan yang tercatat di direktori putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa secara nasional terdapat kasus waris sebanyak 35483, kasus hibah ada 1501, dan kasus wasiat ada 759. Kalau secara lokal kasus yang terjadi di wilayah Bekasi, terdapat 131 kasus waris dan 9 kasus hibah. Sebagian kasus pembagian waris berkaitan dengan masalah hibah dan wasiat. Sebagian kasus lainnya berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan.

Masalah hibah, wasiat, dan waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Satu-satunya peraturan yang mengatur masalah hibah, wasiat, dan waris dalam Hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang legalitas keberlakuannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam penyelesaian perkara hibah, wasiat, dan waris di lingkungan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri tentang hibah, wasiat, dan waris yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk melaksanakan penyuluhan hukum tentang pengaturan masalah hibah, wasiat, dan waris di lingkungan masyarakat Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Kondisi sosial masyarakat yang pluralistik tetapi juga sangat agamis yang mana banyak berdiri tempat-tempat ibadah, baik masjid, musholla, maupun majelis-majelis taklim serta lembaga-lembaga sekolah Islam atau Madrasah. Dengan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat, khususnya kalangan warga masyarakat Desa Lubang Buaya dapat memiliki kesadaran hukum terhadap ketentuan hukum Islam mengenai ketentuan hibah, wasiat, dan waris.

METODE

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan kegiatan ini, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Tahap Pertama, tahap persiapan dilakukan melalui penyusunan proposal kegiatan, merumuskan tujuan dan sasaran, waktu dan biaya yang dibutukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap Kedua, tahap pelaksanaan, semua pelaksana kegiatan melaksanakan tugas sesuai dengan *job desk* dan susunan acara yang telah disepakati, diantaranya tugas pembawa acara (MC), sambutan, moderator, narasumber, pembaca doa kegiatan, dan penutup. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, narasumber menyampaikan langsung melalui media infocus materi tentang hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam” kepada warga masyarakat Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab seputar topik yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber

memberikan tugas dalam bentuk kuis untuk mengetahui sejauhmana peserta penyuluhan memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi. Semua unsur pelaksana kegiatan melakukan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat menyempurkan persiapan dan pelaksanaan dalam kegiatan berikutnya. Hal ini menjadi penting agar tujuan dan sasaran penyuluhan hukum dapat tercapai dengan baik. Tahap keempat, yaitu tahap pelaporan. Pada tahap ini semua pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

ANALISIS SITUASI

Desa Lubang Buaya merupakan salah satu desa yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Desa Lubang Buaya yang secara letak geografis berada di Bekasi bagian Selatan. Kecamatan Setu letaknya di daerah selatan Bekasi, tepatnya berbatasan langsung dengan kecamatan Cileungsi Bogor di bagian selatan dan kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi di bagian barat dan Kecamatan Cikarang Selatan dan serang Baru di bagian timur. Kecamatan Setu terdiri dari 11 desa yaitu Desa Burangkeng, Cibening, Cijengkol, Cikarageman, Ciledug, Kertarahayu, Lubang Buaya, Muktijaya, Ragemanunggal, Taman Rahayu, dan Taman Sari. Desa Lubang Buaya merupakan desa yang terletak disebelah utara bersama dengan desa Cijengkol. Desa Lubang Buaya merupakan desa yang bersuku Betawi.

Desa Lubang Buaya memiliki luas wilayah sekitar 411,40 ha. Desa Lubang Buaya merupakan desa yang memiliki pemukiman yang sangat luas yang terdiri dari 102 RT dan 19 RW didalam desa tersebut. Jarak dari pusat Kabupaten, Desa Lubang Buaya sekitar 158,5 km. Luas wilayah berdasar penggunaan lahan Desa Lubang Buaya sekitar 2.800 m². Menariknya, Desa Lubang Buaya menjadi salah satu desa yang terletak dalam daerah penghasil komoditas perkebunan, di antaranya rambutan, kecapi, hidroponik. Sedangkan untuk pertanian, berupa tanaman padi, tidak terlalu berpotensi karena di daerah ini pengairannya hanya mengandalkan curah hujan. Bisa disebut daerah tadah hujan. Desa Lubang Buaya memiliki Topografi Lahan berupa Persawahan dan Perkebunan dengan suasana perkampungan yang masih asri.



SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “Hibah, Wasiat, dan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Kepala Desa Lubang dan seluruh unsur di dalamnya telah membantu dan mendukung

sepenuhnya pelaksanaan kegiatan mulai sebelum kegiatan seperti penyiapan tempat, prasarana yang dibutuhkan, dan mobilisasi peserta penyuluhan sampai dengan kegiatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme para Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2024.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, narasumber telah menyampaikan materi tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris menurut hukum Islam dan tata cara pelaksanaan serta penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan hukum yang mungkin terjadi dalam praktik di masyarakat.

Beberapa persoalan hukum yang sering muncul ditengah masyarakat, diantaranya. Pertama, *Kenapa ahli waris sering berselisih mengenai bagian harta warisan ?* jawabannya, banyak faktor. Faktor konflik sebelumnya antar ahli waris, pembagian yang tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk menghindari persoalan pembagian waris, hendaknya para ahli waris bersepakat menyelesaikan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Setelah itu lakukan pembagian waris sesuai dengan tahapannya. Tahapan² sebelum pembagian waris, diantaranya :

- a. Menentukan dan menginventarisir harta peninggalan
- b. melaksanakan kewajiban hukum, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang (bila ada), dan pelaksanaan wasiat (bila ada)
- c. Memisahkan harta bersama (harta gono gini) suami dan isteri
- d. Menentukan harta warisan
- e. Menentukan ahli waris, siapa ahli waris yang dapat dan yang tidak dapat harta warisan karena ada ahli waris yang lebih utama (menentukan mahjub)
- f. Membagi waris sesuai bagian masing-masing ahli waris ¹

Kedua, *apakah praktik pembagian waris dengan membagikan sama antara laki-laki dan Perempuan diperbolehkan dalam hukum waris Islam ?* Jawabannya, Sesuai dengan pasal Pasal 176 bahwa bagian laki-laki dua berbanding satu (2:1) dengan perempuan. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum kewarisan bahwa dalam hukum waris Islam ada asas keadilan berimbang. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula, yaitu mahar apabila menikah, kewajiban memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya dan lainnya. Namun demikian, pembagian harta dengan menyamakan bagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan dapat diterapkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KHI yang mengatur bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Ketiga, *bagaimana pembagian waris bagi anak angkat ?*. Jawaban yang telah disampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 171 c Jo Pasal 174 KHI ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi, seseorang mendapatkan hak waris atau menjadi ahli waris karena sebab dua hal, yaitu karena memiliki hubungan darah atau keturuann (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*al-Mushaharah*). Anak angkat tidak dapat disebut sebagai ahli waris karena ia tidak memiliki hubungan keturunan dengan orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Namun demikian, anak angkat tetap dapat hibah atau wasiat. Apabila

¹ Lihat Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 93-98; Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, 58-133; Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 39-110

orang tua angkat pada masa hidup tidak sempat memberikan hibah atau wasiat, maka a diberikan harta peninggalan melalui pemberian wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah ini telah dipraktikkan di Pengadilan Agama dan telah menjadi yurisprudensi dalam perkara yang sejenis.

Keempat, *bagaimana pembagian waris bagi ahli waris beda agama?*. Jawabannya sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI diatas, selain ahli harus memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan, seorang ahli waris juga tidak boleh terhalang karena hukum. Seorang ahli waris yang meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan, karena dia berbeda agama dengan pewaris (beragama Islam), maka dia oleh hukum dianggap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Meskipun demikian, sama halnya dengan anak angkat, ahli waris yang beda agama dengan pewaris tetap berhak atas harta peninggalan pewaris melalui pemberian wasiat wajibah.

Kelima, *bolehkah membagikan harta warisan pada saat pewaris masih hidup ?* jawabannya, pada prinsipnya sesuai asas kewarisan Islam bahwa pembagian waris dilaksanakan setelah adanya kematian pewaris. Para ulama bersepakat bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah adanya kematian pewaris. Sebagian pendapat ahli hukum Islam saat ini ada yang berpandangan bahwa pembagian harta warisan pada masa hidup dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya tajamnya konflik ahli waris pada pewaris masih hidup. Pembagian waris pada masa hidup pewaris dapat dilakukan dengan dasar pemikiran adanya kemaslahatan (*al-Maslahat al-Mursalah*) dan kaidah fiqih *al-Dhararu Yuzalu* untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar yaitu terjadinya konflik yang lebih besar.

Tabel 1: Harapan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Hukum

No.	Unsur	Pra Penyuluhan	Pasca Penyuluhan
1	Hukum Hibah	Belum memahami sepenuhnya mengenai pengaturan mengenai hibah, arti, syarat, batasan jumlah, dan pelaksanaannya	Sudah memahami sepenuhnya mengenai pengaturan mengenai hibah, arti, syarat, batasan jumlah, dan pelaksanaannya
2	Hukum Wasiat	Belum memahami sepenuhnya mengenai pengaturan mengenai wasiat, arti, syarat, batasan jumlah, dan pelaksanaannya	Sudah memahami sepenuhnya mengenai pengaturan mengenai wasiat, arti, syarat, batasan jumlah, dan pelaksanaannya
3	Hukum Waris	Belum memahami sepenuhnya mengenai ketentuan waris, sebab-sebab mewaris, penghalang, dan tata cara penghitungan serta tahapan pelaksanaannya	Sudah memahami sepenuhnya mengenai ketentuan waris, sebab-sebab mewaris, penghalang, dan tata cara penghitungan serta tahapan pelaksanaannya

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut:

1. Peserta telah memahami pengaturan dan tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan tata cara penyelesaian hukumnya apabila terjadi konflik
2. Laporan kegiatan penyuluhan hukum tentang pengaturan dan tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Hasil dari kegiatan yang tentu tidak kalah pentingnya, yaitu tercipta kerjasama dan hubungan yang baik antara Dosen dan Mahasiswa dengan warga masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkat terciptanya kerjasama yang baik akan semakin menambah nilai *branch* terhadap institusi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Hasil kegiatan penyuluhan ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal, yaitu Jurnal Abdi Bhara, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang “Hibah, Wasiat, dan Waris Berdasarkan Hukum Islam” telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan penyuluhan hukum ini disambut dengan sangat positif oleh pihak Kepala Kepala Desa Lubang Buaya dan jajarannya, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun pengkoordinasian peserta agar mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat sambutan yang luar biasa dari para peserta penyuluhan. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta penyuluhan dalam menyimak penjelasan materi penyuluhan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guna mengetahui lebih jauh mengenai materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Peserta penyuluhan telah memahami ketentuan hibah, wasiat, dan waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Peserta memahami apa pengertian hibah, wasiat, dan waris, serta hubungannya satu dengan lainnya. Apabila terjadi konflik mengenai pembagian waris, maka semua ahli harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan, para ahli waris dapat menggunakan mediator atau orang yang dipercaya membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apabila hal itu juga tidak tercapai, maka para ahli dapat menyelesaikannya melalui proses peradilan di Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yurisdiksinya.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Tuntutan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah Yang Shahih*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, 2010

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW*, Bandung, Refika aditama, Bandung, 2005

H.R. Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung. 2001

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015

Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turast, tt,

Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis*, Cet. 4., Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Peraturan Perundangan-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam